



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
TAHUN 2024 – 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 40 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2024-2041;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUMTAHUN 2024 – 2041.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
4. Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
5. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan prasarana dan sarana penyediaan Air Minum.

6. Rencana ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

6. Rencana Induk SPAM yang selanjutnya disingkat RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan perencanaan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan Air Minum pada 1 (satu) periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensinya.
7. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada masyarakat.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas dan badan di Daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai penyusunan suatu konsep strategis pengelolaan sarana dan prasarana Air Minum di Daerah dalam kurun waktu perencanaan 18 (delapan belas) tahun dan sebagai pedoman Rencana Induk SPAM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024-2041.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. mengetahui kondisi eksisting terbaru terkait cakupan dan pelayanan Air Minum baik sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
 - b. tersedianya dokumen RISPAM yang sesuai dengan kaidah mendukung percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang Air Minum; dan
 - c. acuan bagi Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga lainnya dalam pelaksanaan pembangunan pengembangan Air Minum di Daerah untuk kurun waktu 15 (lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, sehingga kegiatan pembangunan Air Minum ini berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batasan wilayah yang dilakukan studi meliputi kawasan perkotaan dan perdesaan di wilayah Daerah;
- b. lingkup pengembangan SPAM meliputi:

1. pengembangan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

1. pengembangan cakupan;
2. kualitas pelayanan Air Minum; dan
3. kontinuitas kepada konsumen;
- c. lingkup teknis pengembangan SPAM didalam wilayah administrasi, meliputi pengembangan sistem jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan;
- d. aspek kajian yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RISPAM Daerah meliputi aspek:
 1. keuangan;
 2. ekomomi;
 3. sosial;
 4. budaya dan
 5. teknis;
- e. pengembangan SPAM disusun untuk:
 1. jangka pendek 1 (satu) tahun;
 2. jangka menengah 10 (sepuluh) tahun; dan
 3. jangka panjang 20 (dua puluh) tahun.

BAB III
SISTEMATIKAN RISPAM

Pasal 4

- (1) RISPAM ditetapkan dengan periode perencanaan tahun 2024 sampai dengan tahun 2041.
- (2) Sistematika RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
 - c. BAB III : Kondisi SPAM Eksisting Daerah;
 - d. BAB IV : Standar / Kriteria Perencanaan;
 - e. BAB V : Proyeksi Kebutuhan Air;
 - f. BAB VI : Potensi Air Baku;
 - g. BAB VII : Rencana Induk dan Pra Desain SPAM;
 - h. BAB VIII : Analisis dan Keuangan; dan
 - i. BAB IX : Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum.
- (3) Dokumen RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 5

RISPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan RISPAM melalui Badan Usaha Milik Daerah dan UPTD dan/atau Badan Layanan Umum Daerah.

BAB V
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan RISPAM paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan penyelenggaraan SPAM yang meliputi:
 - a. pendampingan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. bantuan teknis dan bantuan program; dan
 - e. pengawasan teknis.
- (3) Dalam rangka melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat:
 - a. meminta laporan pelayanan Penyelenggaraan SPAM kepada penyelenggara;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan;
 - c. meminta salinan dokumen kepada penyelenggara; dan
 - d. menerima pengaduan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh instansi yang berwenang di bidang penyediaan Air Minum di Daerah setiap akhir tahun.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Rencana Induk SPAM pada UPTD Penyediaan Air Minum mengikuti ketentuan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2015-2029 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2018 Nomor 63), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 12 September 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 12 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,




Januar Bayu Irawan, SH., MH
NIP. 19850112 201101 1 003